

TRADISI MANGAKU INDUAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI  
LUBUK MALAKO KECAMATAN SANGIR JUJUAN KABUPATEN  
SOLOK SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Strata Satu (S1)



OLEH:

NOLA APRIA NENGSIH

NIM: 16052072/ 2016

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari  
Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok  
Selatan

Nama : Nola Apria Nengsih

NIM/TM : 16052072/2016

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Mei 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing



Dr. Isnarmi, M.Pd., MA  
NIP. 19610701 198703 2 006

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang



Padahari Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 8.30 s/d 10.30 WIB

**Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako  
Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan**

Nama : Nola Apria Nengsih  
NIM/TM : 16052072/2016  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Mei 2021

Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Isnarmi, M.Pd., MA	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Drs. Nurman S, M. Si	

Mengetahui  
Dekan FIS UNP



**Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.**  
NIP.19610218 198403 2 001

## ABSTRAK

NOLA APRIA NENGSIH (16052072) : Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya masyarakat pendatang yang ingin melakukan mangaku induak di Lubuk Malako dengan alasan perkawinan, karena di Lubuk Malako tradisi mangaku induak dijadikan sebagai salah satu syarat dalam perkawinan bagi pendatang. Permasalahan yang timbul yaitu ada pendatang yang merasa keberatan dengan tradisi ini dengan alasan biayanya yang tinggi untuk proses pelaksanaan mangaku induak ini.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta tentang suatu peristiwa yang terlihat dalam tradisi mangaku induak dalam perkawinan. dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan peneliti yaitu Wali Nagari, Tokoh Adat, pendatang yang pernah mangaku induak, orang tua tempat mangaku induak, istri tempat mangaku induak, masyarakat. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang peneliti dapat yaitu *pertama*, Prosesi pelaksanaan mangaku induak dalam perkawinan wajib dilakukan oleh pendatang yang ingin menikahi perempuan Lubuk Malako, tradisi ini telah menjadi budaya dan dilestarikan oleh masyarakat. *Kedua*, pandangan pendatang mengenai tradisi mangaku induak dalam perkawinan ini terdapat 2 persepsi yang berbeda yaitu (1) pendatang merasa bahwa tradisi ini memberatkan karena biayanya yang tinggi. (2) pendatang tidak merasa keberatan dengan tradisi ini, karena manfaat yang didapat setelah melakukan tradisi ini. *Ketiga*, Implikasi tradisi mangaku induak dalam perkawinan yaitu pendatang dan perempuan Lubuk Malako bisa menikah secara baik-baik di Lubuk Malako, baik pendatang maupun masyarakat asli Lubuk Malako dapat hidup saling berdampingan dan saling menerima satu sama lain, pendatang yang tinggal di Lubuk Malako merasa seperti penduduk asli Lubuk Malako.

*Kata Kunci : Mangaku Induak, Tradisi, Perkawinan*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah pada Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan pada Universitas Negeri Padang, berupa penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako”. Shalawat dan Salam tidak lupa penulis ucapkan buat junjungan Nabi Besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia dan patuh hingga akhir zaman. *RAHMATAN LIL'ALAMIN*. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Selama dalam menyusun dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan serta masukan yang kreatif dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Aprial dan Herna Ningsih, dan adik-adik tersayang Andina dan Yahdi Ila Rusdi serta seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangat serta kasih sayang tanpa henti yang diberikan demi kelancaran skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

3. Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd., MA sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam melaksanakan penelitian sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza M.Hum dan Bapak Drs. Nurman S, M.Si sebagai tim penguji I dan II yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hasrul, M.Si Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Padang (UNP).
6. Seluruh Dosen Prodi S1 PPKn, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Wali Nagari beserta Staf Pemerintahan Nagari Lubuk Malako yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis dalam melakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada seluruh keluarga besar ananda yang telah menjadi penyemangat serta mendukung Ananda Abang Veby, Makdang (Musliadi), Makbang (Pasmawati), Maknga (Gusriadi), Makyang (Rio Refnaldi), Aciak (Lita Yusa Marni), Etek (Yeyen Elsa) dan kedua Nenek (Ino) ananda, Antan, serta semua keluarga besar ananda yang tidak bisa ananda sebutkan satu persatu.
9. Tekhusus untuk **David Hidayat**, Wahdina Yola, Tiara Tane, Ruli, dan Larasasti yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan yang selalu

memberikan dukungan dan selalu ada di setiap moment berharga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Para rekan mahasiswa Prodi S1 PPKn FIS UNP, khususnya teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan demi penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan sata persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih.

Padang,      Maret 2021  
Penulis

Nola Apria Nengsih  
NIM. 16052072

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Tradisi.....	14
B. Mangaku Induak Sebagai Sebuah Tradisi.....	18
C. Konsep Integrasi Sosial.....	22
D. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Jenis Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	37
1. Letak Geografis Nagari Lubuk Malako.....	37
2. Kondisi Penduduk Lubuk Malako.....	38
3. Kondisi Keagamaan.....	39
4. Adat Istiadat.....	40
B. Temuan Khusus.....	42
1. Proses Pelaksanaan Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako.....	42
2. Pandangan Masyarakat Pendetang Tentang Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako .....	55
3. Implikasi Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako.....	61
C. Pembahasan.....	68

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel.1 Data Suku Tujuan Mangku Induak.....	2
Tabel.2 Persyaratan Mangaku Induak .....	3
Tabel.3 Nama-Nama yang Dikenai Sanksi Adat .....	4
Tabel.4 Jumlah Pendatang yang Telah Mangaku Induak .....	27
Tabel 5. Daftar Nama Informan.....	41
Tabel.6 Daftar Nama Jorong dan Jumlah Penduduk.....	42
Tabel.7 Kondisi Keagamaan .....	48
Tabel.9 Struktur Kepengurusan KAN .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar.2 Kegiatan Mendatangi Rumah Calon Orang Tua Angkat ....	60
Gambar.3 Aturan Duduk Dalam Pelaksanaan Mangaku Induak.....	60
Gambar.4 Kegiatan Berdo'a.....	62
Gambar.5 Kegiatan Makan Bersama .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Nama Pendatang yang Telah Mangaku Induak dalam Perkawinan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minangkabau adalah salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia dan telah berkembang di wilayah Sumatra Barat yang selalu dijaga serta diwariskan secara turun temurun oleh satu generasi ke generasi selanjutnya, hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat istiadat masyarakat Minangkabau berpedoman pada agama Islam, hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yaitu “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (Adat Minangkabau bersandarkan kepada agama Islam dan agama bersandarkan kepada kitab Allah SWT yaitu al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW).

Tradisi Mangaku Induak adalah salah satu tradisi yang sudah lama ada dan turun temurun dalam masyarakat dan tradisi mangaku Induak ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan di Nagari Lubuk Malako bagi pendatang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darfian Petra, dkk (2016:1) yang menyatakan bahwa tradisi mangaku induak sebagai warisan turun temurun dalam masyarakat serta telah menjadi bagian dari tradisi perkawinan masyarakat apabila calon pengantin berasal dari luar nagari tersebut. Penerimaan pendatang di nagari tersebut sesuai dengan kesepakatan pendatang dengan masyarakat adat minangkabau bahwa setiap pendatang harus patuh terhadap aturan adat yang berlaku dalam adat Minangkabau. Salah satu

nya yaitu pendatang harus bisa berbaur dengan masyarakat setempat dan masuk kedalam salah satu suku yang ada di nagari tersebut yaitu dengan Mangaku Induak. Menurut Zahratul Atikah, dkk (2019:3) masyarakat minangkabau dalam menerima pendatang dari pulau Jawa dengan syarat pendatang harus beragama Islam karena adat minangkabau berpedoman pada Islam dan Alqur'an. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau "*Dima bumi dipijak di sinan rantiang dipatah, disitu aie disauak, disinan langi k dijunjuang, dan disitu adaik bapakai*" (Dimana bumi dipijak di situ rantiang dipatah, disitu air diambil, disitu langit di junjung dan disitu adat dipakai).

Tradisi Mangaku Induak salah satunya penulis temui di Nagari Lubuk Malako, Mangaku induak berarti pendatang ingin berlindung ke salah satu suku yang ada di Nagari Lubuk Malako dan memiliki mamak sesuai dengan suku yang dimintai perlindungan. Selain itu menurut Fitri Eriyanti (2016:11) setiap pendatang diharapkan oleh masyarakat nagari untuk memilih salah satu suku agar memiliki mamak dari suku di nagari tersebut, hal tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa pendatang tersebut telah menjadi saudara masyarakat setempat. Namun pendatang dilarang memilih suku yang sama dengan calon istrinya karena di nagari Lubuk Malako perkawinan sasuku dilarang oleh adat.

Tradisi Adat Mangaku Induak sudah menjadi kebiasaan yang sudah sangat lama dijalani masyarakat Lubuk Malako. Apabila pendatang tidak melakukan Tradisi Mangaku Induak ini maka akan dilarang untuk

menikahi orang Lubuk Malako karena dianggap orang yang tidak tau asal usulnya. Bapak Darmulis selaku tokoh adat mengatakan bahwa pendatang dianggap tidak memiliki asal usul karena pendatang tidak memiliki suku sehingga pendatang tidak memiliki keluarga di Lubuk Malako sehingga tidak adanya rasa kekeluargaan antara masyarakat setempat dan pendatang.

Di Nagari Lubuk Malako ada 7 buah suku yang dapat dijadikan tempat Mangaku Induak, dan masing-masing dari suku ini dipimpin oleh Datuak-datuak yang telah diwarisi gelar secara turun temurun, suku-suku tersebut dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Suku Tujuan Mangku Induak serta Penghulu Suku di Nagari Lubuk Malako

No.	Nama Suku	Penghulu Suku
1.	Malayu Kampuang Dalam	Inyiak Bandaro Putih dan Bagindo Basau
2.	Malayu sigintiw	Dt. Rajo Mangkuto
3.	Malayu Darek	Dt. Rajo Intan
4.	Tigo Lareh	Dt. Datuak Bando Jo Lelo
5.	Kampai	Dt. Mangkuto muajo
6.	Panai	Dt. Bando Ajo
7.	Panai Lundang	Dt. Bando Panai

*Sumber: Data Primer, 2020*

Tradisi mangaku induak di Lubuk Malako dijadikan sebagai syarat pernikahan bagi pendatang (orang yang berasal dari luar nagari Lubuk Malako). Jika pendatang ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari nagari Lubuk Malako maka pendatang wajib melakukan

mangaku induak. Namun jika pendatang tidak mangaku induak maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan di nagari Lubuk Malako karena pendatang tidak memiliki niniak mamak yang akan mengurus pernikahannya. Permasalahan yang muncul yaitu banyak pendatang yang merasa keberatan dengan adanya tradisi mangaku induak ini karena biaya dari proses pelaksanaan mangaku induak yang cukup tinggi dan belum termasuk biaya pernikannya nanti.

Karena dana yang besar yang harus dikeluarkan pendatang untuk mangaku induak membuat pendatang merasa tidak mampu dan memilih jalan lain dengan kawin lari (nikah meninggalkan mamak) yaitu menikah di luar nagari Lubuk Malako tanpa sepengetahuan dari niniak mamak. Sehingga mereka dikenai denda dengan menyembelih seekor kambing. Meskipun begitu masih ada masyarakat yang menikah tanpa sepengetahuan mamak. Berikut ini adalah jumlah pendatang yang dikenai sanksi karena menikah diluar nagari Lubuk Malako

Tabel 3. Nama-Nama yang Dikenai Sanksi Adat

No	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Nikah
1	Ninang	Yeyen	2005
2	Lapap	Erna	2005
3	Sial	Ijus	2006
4	Riko	Tila	2007
5	Zulkifli	Lita	2008
6	Prengko	Resi	2010
7	Suherman	Yati	2012

8	Martius	Resti	2014
9	Andi	Yelma	2015
10	Doni	Gita	2016
11	Isul	Siir	2017
12	Reza	Annisya	2017
13	Robi	Idel	2018
14	Idep	Widya	2020
15	Dadang	Rahma	2020

*Sumber : Data Primer, 2020*

Selain ada yang merasa keberatan ada juga yang merasa terpaksa melakukan tradisi mangaku induak ini agar dapat menikah dengan calon istrinya di Lubuk Malako. Dalam acara mangaku induak ini akan mengundang masyarakat setempat maka tradisi ini membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lebih karena banyaknya prosedur yang dilaksanakan.

Sedangkan itu dampak lain dari tradisi ini yaitu bagi pendatang memiliki suku dan keluarga tempat untuk mengadu di nagari Lubuk Malako jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, bagi istrinya jika terjadi hal yang buruk atau ditinggalkan oleh suaminya dapat meminta pertanggungjawaban pada keluarga suaminya yang ada di Lubuk Malako.

Tradisi mangaku induak ini dilakukan dengan melakukan pesta sederhana dengan mengundang masyarakat setempat untuk memasak makanan yang akan dihidangkan pada malam harinya untuk berdoa

bersama dan mengundang mamak yang akan dijadikan tempat mangaku induak, setelah itu dilanjutkan dengan acara pusako mudo.

Berikut ini adalah jumlah pendatang yang telah mangaku induak di Nagari Lubuk Malako dapat dilihat pada dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Jumlah Pendatang yang Telah Mangaku Induak Kedalam Suku yang ada di Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujan, Kabupaten Solok Selatan

No	Nama Suku	Orang luar Nagari Lubuk Malako yang Telah Mangaku Induak
1	Malayu Kampuang Dalam	4
2	Malayu Sigintiu	3
3	Malayu Darek	3
4	Kampai	10
5	Tigo Lareh	15
6	Panai Lundang	12
7	Panai Gadang	8
	Jumlah	55

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 55 orang yang telah mangaku induak pada suku-suku yang ada di Nagari Lubuk Malako sejak tahun 2005 hingga 2019. Suku yang paling banyak menjadi tempat mangaku induak bagi pendatang adalah suku tigo lareh, karena pendatang yang datang ke Lubuk Malako juga banyak yang berasal dari suku tigo lareh, selain itu suku tigo lareh adalah suku yang memiliki anggota terbanyak di Nagari Lubuk Malako, dapat dikatakan sepertiga dari masyarakat di Nagari Lubuk Malako berasal dari suku

tigo lareh. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendatang yang mangaku induak pada suku tigo lareh lebih banyak dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Pada suku tigo lareh terdapat 15 orang pendatang yang telah mangaku induak dan disusul oleh panai lundang dengan jumlah 12 orang yang telah mangaku induak, kemudian pada suku kampai terdapat 10 orang yang telah mangaku induak, dan seterusnya ada suku panai dengan jumlah 8 orang pendatang yang telah mangaku induak, suku malayu kampuang dalam dengan 4 orang pendatang yang telah mangaku induak dan selanjutnya ada 2 suku terakhir yang dengan jumlah pendatang yang sama dan paling rendah yaitu suku sigintiw dan suku malayu darek dengan jumlah pendatang yang malakok adalah 3 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang berjudul *“Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan”*

#### B. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Darfian Petra, Nurharmi, dan Yusrizal dengan judul Tradisi Mangaku Induak dan Manimbang Salah dalam Perkawinan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Adapun penelitian

ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi mangaku induak dan manimbang salah dalam perkawinan bagi pendatang, apasaja makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi mangaku induak dan manimbang salah dalam perkawinan, bagaimana Persepsi masyarakat terhadap tradisi mangaku induak dan manimbang salah dalam perkawinan, dan dampak dari tradisi mangaku induak dan manimbang salah dalam perkawinan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi ini memberikan perlindungan terhadap perempuan yang ada di Nagari Taratak Baru yang menikah dengan masyarakat yang tidak berasal dari Taratak Baru, selain itu tradisi ini mempunyai nilai-nilai kekeluargaan sekaligus dapat menyambung tali silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam islam. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti (2009) yang berjudul Malakok suatu mekanisme pendamai ala Minangkabau. Penelitian ini membahas tentang tatacara, persyaratan dan esensi malakok sebagai mekanisme pendamai. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa malakok sebagai salah satu cara untuk mengukuhkan struktur sosial masyarakat dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hafizah (2017) dengan judul malakok sebagai syarat untuk menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. Penelitian ini memfokuskan tentang makna, syarat, dan proses malakok bagi warga berasal dari luar nagari Tanjung Sani

serta konflik yang terjadi jika tidak malakok di Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam.

Selain itu dalam penelitian Leny Syafyahya (2016) yang berjudul malakok sebagai dasar integrasi oleh etnis minangkabau di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, dijelaskan bahwa dengan melakukan malakok, maka pihak yang tidak bersuku akan mendapatkan persukuan, lalu dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai proses malakok serta makna malakok. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Atiqah (2019) dengan judul Tradisi *Malakok* dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh kaum pendatang untuk bisa melaksanakan proses *Malakok*. Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang implikasi malakok terhadap kehidupan masyarakat lokal dan kaum pendatang, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

Dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang mangaku induak atau malakok, tapi ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan, pandangan pendatang dan implikasi tradisi

mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.

#### C. Identifikasi Masalah

1. Pendetang dilarang menikah dengan orang yang berasal dari Nagari Lubuk Malako karena dianggap tidak memiliki asal usul, tidak bersuku serta tidak berniniak mamak.
2. Dalam melakukan Tradisi Mangaku Induak membutuhkan biaya yang tinggi.
3. Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih dalam melaksanakan berbagai prosesnya
4. Pendetang merasa keberatan dengan tradisi mangaku induak dalam perkawinan
5. Pendetang merasa terpaksa melakukan tradisi mangaku induak dalam perkawinan

#### D. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan, pandangan masyarakat pendatang dan implikasi tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako.

#### E. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako?
2. Bagaimana pandangan pendentang terhadap tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako?
3. Bagaimana implikasi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako?

#### F. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi mangaku induak dalam perkawinan di Nagari Lubuk Malako.
2. Untuk mengetahui pandangan pendentang terhadap tradisi mangaku induak dalam perkawinan adat di Nagari Lubuk Malako.
3. Untuk mengetahui implikasi tradisi mangaku induak dalam perkawinan adat di Nagari Lubuk Malako

#### G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan di bidang sosial, adat budaya dan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Bagi penulis; penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat dalam memperluas keilmuan yang diperoleh selama kuliah.
- b. Bagi Masyarakat; penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang tradisi mangaku induak dalam perkawinan bagi masyarakat, baik masyarakat Nagari Lubuk Malako maupun masyarakat yang berasal dari luar Nagari Lubuk Malako.
- c. Bagi pembaca; penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi dan menambah pengetahuan tentang tradisi mangaku induak dalam perkawinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat 4 proses mangaku induak yaitu (1) Mendatangi orang tua dan mamak-mamak tempat tujuannya mangaku induak (2) Mengundang ibu-ibu masyarakat setempat guna mambantu membuat hidangan, (4) Pelaksanaan menurut adat (4) Pelaksanaan dalam kepemudaan (Pusako mudo).

Ada 2 Pandangan masyarakat pendatang terhadap tradisi mangaku induak, yang pertama yaitu mereka merasa keberatan dengan tradisi mangaku induak ini karena biayanya yang tinggi namun menurut pandangan masyarakat yang lain ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak merasa keberatan dengan tradisi mangaku induak ini karena manfaat yang didapat dalam melakukan tradisi ini. Dalam pelaksanaannya tradisi mangaku induak mempunyai dampak sosial dan dampak ekonomi.

#### B. Saran

1. Bagi masyarakat Lubuk Malako, Hendaknya berupaya dalam mempertahankan tradisi ini sebagai salah satu identitas kebangsaan yang unik, bagi para tokoh adat hendaknya dapat memberikan penjelasan mengenai tradisi mangaku induak dalam perkawinan ini, agar tradisi ini dapat dilestarikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian tentang tradisi mangaku induak dalam perkawinan ini hendaklah memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan dari setiap daerah yang menerapkan tradisi mangaku induak dalam perkawinan ini.

## KEPUSTAKAAN

- Adesaputra, Randi, dkk. 2019. "Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok terhadap Etnis Pendatang di Pasar Usang Sumatera Barat". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 3. No 4. ISSN: 2614-6754 (print). ISSN: 2614-3097(online).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta : Bina Aksara.
- Asmaniar.2018. "Perkawinan Adat Minangkabau". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 7. No 2.
- Atikah, Zahratul, dkk. 2019 "Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota".*Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X)*. Vol 2. No 5.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. "Penelitian Kualitatif". Jakarta: Prenada Media Group.
- Emrizal.2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eriyanti, Fitri.2007. "Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau". *Jurnal DEMOKRASI*. Vol VI. No 2.
- Eriyanti, Fitri.2016 "Malakok : Multicultural Concepts Based On Local Wisdow In Minangkabau Community. *Jurnal Integration and Interconnection of Sciences "The Reflection of Islam Kaffah"*.
- Hafizah. 2017. "Malakok sebagai Syarat untuk Menjadi Warga Masyarakat di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam". *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*. Vol 2. No 2. e-ISSN: 2502-6445. P-ISSN: 2502-6437.
- Hanida, Rozidateno putri, Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan. 2016. "Facts About Lubuk Malako".Yogyakarta: Oceania Press.
- Hastuti, Erni & Oswari Teddy. 2016. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta". *UG Jurnal* Vol 10. No 8.
- Jamaluddin,dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.